

Inovasi *Payment Point Online Bank (PPOB)* Sebagai Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui **BUMDes**

Oleh :

Erna Kurniawati

Dosen Pembimbing : Isna Fitria Agustina

Program Studi : Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2024

Pendahuluan

Peningkatan kinerja penerimaan pajak dapat mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu strategi pemungutan pajak adalah melakukan sosialisasi kebijakan perpajakan terbaru untuk memberikan pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi penting bagi penerimaan negara yang dibayar setiap tahun dan pengenaannya didasarkan pada UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan berkontribusi pada pendapatan negara jika dibandingkan sektor pajak lainnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pembayaran wajib masyarakat yang dikenakan atas hak guna bangunan dan tanah dimana besarnya pajak akan ditentukan berdasarkan besarnya bumi dan bangunan .



Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 87 bahwa PBB mengalami perubahan kondisi dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk mempunyai inovasi dalam menyelesaikan masalah dalam sektor perpajakan, diantaranya kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak, rendahnya kualitas pelayanan Badan Pendapatan Daerah, tidak sinkronnya data wajib pajak dll.



Pemerintah Jawa Timur pasca pandemi *covid* bekerjasama dengan Bank Jatim dengan mana program Agen Laku Pandai Bank Jatim. Kerjasama yang telah dilakukan dengan Pemerintah Jawa Timur tersebut kemudian diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Desa Kemantren Kecamatan Tulangan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki inovasi dalam memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak secara *online* (PPOB) pada BUMDes yang sudah tersedia.



Pada Mulanya BUMDes di Desa Kemantren tidak bergerak dalam bidang PPOB. Di tahun 2023 barulah BUMDes Desa Kemantren mengembangkan usahanya dalam bidang PPOB. Selain digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga pendapatan desa, PPOB juga ditujukan agar masyarakat tidak jauh dalam pembayaran pajak.

Rumusan Masalah



Bagaimana Inovasi *Payment Point Online Bank* (PPOB) Sebagai Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui BUMDes ?

Penelitian Terdahulu

“Inovasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Pendowo”. Tahun 2019. Ditemukan hasil pergerakan alokasi penggunaan BUMDes yaitu 40% untuk desa dan 60% untuk sumber daya manusia yang mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk penggunaan fasilitas BUMDes terpenuhi dikarenakan sebagian besar pegawai *freelancenya* memiliki relasi dengan beberapa masyarakat, sehingga bisa saling membantu dalam mengembangkan BUMDes.

“Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Pemerintah Kota Surabaya”. Tahun 2019. Ditemukan hasil Dari adanya inovasi PBB *online* proses layanan semakin efektif karena sudah berbasis *online* serta efisien karena bebas biaya yang menjadikan penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya telah menjalankan pelayanan publik yang sesuai dengan visi dan misi dari BPKPD tersebut yaitu yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi.


“Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Garut”. Tahun 2021. pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Garut menghadapi beberapa kendala antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak dan inovasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, inovasi pembayaran PBB pun diusung keluar untuk meningkatkan kualitas layanan melalui payment point di Kabupaten Garut dapat dilihat pada aspek produk, proses, metode, kebijakan dan sistem.

Metode



Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif




Fokus Penelitian

Inovasi *Payment Point Online Bank* (PPOB) Sebagai Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui BUMDes



Lokasi Penelitian

Desa Kemantren Kecamatan Tulangan
Kabupaten Sidoarjo



Teknik Pengumpulan Data
Wawancara, Observasi, dan
Dokumentasi

Hasil dan Pembahasan

A. *Relative advantage* (Keuntungan Relatif)

Keuntungan relatif (*relative advantage*) merupakan tingkatan dimana suatu ide dianggap suatu yang lebih baik dari pada ide-ide yang ada sebelumnya, dan secara ekonomis menguntungkan. Rogers mendefinisikan keuntungan relatif sebagai tolak ukur inovasi dianggap lebih baik dari pada ide yang digantikan. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi dan menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah sistem pembayaran rekening secara tunai melalui teknologi tinggi dengan menggunakan perangkat lunak yang didesain secara khusus dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Pada indikator Keuntungan relatif (*relative advantage*) telah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Rogers dimana BUMDes Karya Sejahtera Desa Kemantren mendapat keuntungan berupa penghasilan BUMDes melalui layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di layanan PPOB serta update data dan arus keuangan berlangsung *real time*.

B. *Compability* (Kesesuaian)

Kesesuaian (*compability*) adalah sejauh mana masa lalu suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan adopter (penerima). Oleh karena itu inovasi yang tidak kompatibel dengan ciri-ciri sistem sosial yang menonjol akan tidak diadopsi secepat ide yang kompatibel. Fitur inovatif kedua yang diusulkan Rogers adalah kesesuaian atau kompatibilitas. Keputusan untuk mengadopsi inovasi tidak datang begitu saja hanya karena pertimbangan keunggulan relatif, ada pertimbangan lain yang harus dilakukan oleh adaptor yaitu kesesuaian. Pada indikator Kesesuaian (*compability*) dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa terdapat kesesuaian dengan kondisi saat ini, yaitu masyarakat saat ini membutuhkan kecepatan dan kemudahan transaksi.

Hasil dan Pembahasan

C. Complexity (Kerumitan)

Kerumitan (*complexity*) adalah suatu tingkatan dimana suatu inovasi dianggap relatif sulit dimengerti dan digunakan. Kesulitan untuk dimengerti dan digunakan, akan merupakan hambatan bagi proses kecepatan adopsi inovasi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan pembayaran pajak maka perlu inovasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan kesadaran para wajib pajak agar dapat membayar PBB dengan sistem yang lebih efektif dan efisien. Indikator *Complexity*, terdapat kemudahan dalam mengakses dan mengoperasikan aplikasi PPOB pada saat melakukan transaksi sehingga operator yang melakukan pelayanan tidak mengalami kesulitan dalam melayani masyarakat serta proses yang sangat mudah dan cepat.

D. Trialability (Kemungkinan Dicoba)

Kemungkinan Dicoba (*trialability*), adalah suatu tingkat dimana suatu inovasi dalam skala kecil. Ide baru yang dapat dicoba dalam skala kecil biasanya diadopsi lebih cepat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dahulu. Kualitas keempat dari inovasi ini adalah ketercobaan, atau potensi untuk dicoba, inovasi ini dapat diuji, tetapi hanya sampai batas tertentu. Pada indikator Kemungkinan dicoba (*trialability*), Setelah melewati tahap uji coba, layanan PPOB di BUMDes Desa Kemantren terdapat permasalahan terkait jaringan internet yang tidak stabil. Namun, saat ini telah terselesaikan dengan memperbaiki jaringan dan menambah kecepatan internet di Desa Kemantren.

Hasil dan Pembahasan

E. Observability (Mudah diamati)

Mudah diamati (*observability*), adalah suatu tingkat hasil-hasil suatu inovasi dapat dengan mudah dilihat sebagai keuntungan teknis ekonomis, sehingga mempercepat proses adopsi. Calon-calon pengadopsi lainnya tidak perlu lagi menjalani tahap percobaan, dapat terus ke tahap adopsi. Kemudahan diamati adalah atribut yang berkaitan dengan mudah tidaknya hasil dari sebuah inovasi dapat diamati, proses penerimaan inovasi pelayanan dapat terpenuhi dengan cepat apabila hasil dari inovasi tersebut mudah untuk diamati oleh masyarakat. Inovasi PPOB dalam pembayaran pajak di BUMDes Desa Kemantren memberikan keuntungan kepada masyarakat dalam membayar pajak menjadi lebih dekat dengan waktu yang sangat singkat dan efisien sehingga masyarakat Desa Kemantren bisa tepat waktu dalam membayar pajak. Layanan PPOB hingga saat ini terlaksana dengan baik dan terus mengembangkan jenis layanan pembayaran lainnya untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan indikator pada pengukuran Inovasi *Payment Point Online Bank* (PPOB) Sebagai Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui BUMDes dilihat dari indikator *Relative advantage* (Keuntungan Relatif), *Compability* (Kesesuaian), *Complexity* (Kerumitan), *Trialability* (Kemampuan Dicoba), dan *Observability* (Mudah diamati). Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut. Pertama, indikator *Relative advantage* (Keuntungan Relatif) ditemukan hasil bahwa BUMDes Karya Sejahtera Desa Kemantren mendapat keuntungan berupa penghasilan BUMDes melalui layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di layanan PPOB serta update data dan arus keuangan berlangsung *real time*. Kedua, *Compability* (Kesesuaian) bahwa inovasi PPOB ini telah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Kemantren yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan transaksi. Ketiga, *Complexity* (Kerumitan), tidak ditemukan kendala yang sulit dalam mengakses dan mengoperasikan aplikasi PPOB pada saat melakukan transaksi sehingga operator yang melakukan pelayanan tidak mengalami kesulitan dalam melayani masyarakat serta proses yang sangat mudah dan cepat. Keempat, *Trialability* (Kemampuan Dicoba) telah dilaksanakan uji coba pertama kali dilakukan oleh perangkat desa dengan melakukan transaksi pembayaran PBB tetapi masih ada kendala terkait jaringan internet yang tidak stabil. Serta indikator *Observability* (Mudah diamati) dapat dikatakan telah sejalan dengan indikator inovasi menurut Rogers yang menyatakan bahwa inovasi harus terlihat dari segi fungsinya—terdukung. Inovasi PPOB dalam pembayaran pajak di BUMDes Desa Kemantren memberikan keuntungan kepada masyarakat dalam membayar pajak menjadi lebih dekat dengan waktu yang sangat singkat dan efisien sehingga masyarakat Desa Kemantren bisa tepat waktu dalam membayar pajak. Layanan PPOB hingga saat ini terlaksana dengan baik dan terus mengembangkan jenis layanan pembayaran lainnya untuk menunjang kebutuhan masyarakat

Referensi

1. Rahmawan, E. (2012). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*. Ilmu Politik Dan Pemerintahan, I, 40-57.
2. Rismawati Sudirman, S.E., M.SA dan Antong Amiruddin, S. E. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Malang: Empat Dua Media.
3. Abdullah, Hamid Dkk. (2006) *Rekacipta & Inovasi Dalam Perspektif Kreativiti*. Malaysia, Universitas Teknologi Malaysia
4. Everret M. Rogers. 2003. *Diffusion of Innovation*. 5th edition. New York: Free Press
5. Agustina, I., & Sadad, A. (2017). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Secara Elektronik (EBilling) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom Fisip Universitas Riau*, 4(2), 1–15.
6. Nadya, A., & Syafri, S. (2019). Analisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37–52.
7. Zikkri, K. (2022). *Upaya Kepala Desa Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*. Universitas Islam Riau.
8. Hardayani, Y. (2022). Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(1), 1–7.
9. Hauknes, J., Koch, P. (2005). On innovation in the public sector-Today and Beyond. In *Publin Research Project*. Oslo.
10. Khasanah. N. Rizky. (2021). Inovasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Pendowo Mulyo. JSPG.
11. Selavia, E.A. (2020). Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah (BPKPD) Pemerintah Kota Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(1), 1140–1147.
12. Larasati, D.C. (2017). Evaluasi Program Inovasi “Sunset Policy” di Kota Malang Guna Menurunkan Angka Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkantoran. *Jurnal Reformasi*, 7(1), 19–28.
13. Karina, Rd Rani (2008). Kegiatan Pemasaran Dalam Mempromosikan Bidang Objek Wisata Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. Laporan Job Training- Universitas Padjajaran. Bandung.
14. Pratiwi Mutiara, S. A. T. (2018). Inovasi Pelayanan Publik “Motor Pelayanan Lorong TA” Pada Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*, 24, 139–148.
15. Idwar, M. W. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Di Desa Mojomalang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2, 102–112.

